



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 050 / 129 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 DAN PERUBAHAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. Bahwa untuk menunjang kelancaran penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Handwritten signature or initials in blue ink.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);

125  
A

13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pengarah memiliki tugas:
    1. memberikan arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 sesuai visi dan misi Kabupaten Purbalingga;
    2. menetapkan kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
    3. Memberikan arahan dalam rangka percepatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
  - b. Tim Teknis memiliki tugas:
    1. Memberikan telaah, saran, dan pertimbangan kepada Tim Pengarah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
    2. Menyusun Rancangan Awal RKPD dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;
    3. Menyusun Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
    4. Memberikan asistensi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
    5. Melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 kepada Bupati Purbalingga.

18

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 10 Januari 2020  
BUPATI PURBALINGGA, 

  
DYAH HAYUNING PRATIWI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

NO	JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
5.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Bidang Anggaran pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Anggaran pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Program Pembangunan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Program pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Sub Bidang Produksi pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Sub Bidang Penanaman Modal dan Ekonomi Makro pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
22.	Kepala Sub Bidang Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

*h d s*

NO	JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
23.	Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
25.	8 (delapan) Pelaksana pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 050/129 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA  
 KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN 2021 DAN PERUBAHAN  
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
 DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 DAN PERUBAHAN  
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN 2020

NO	JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I.	TIM PENGARAH	
1.	Bupati Purbalingga	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintah dan Kemasyarakatan	Anggota
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
5.	Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan	Anggota
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
II.	TIM TEKNIS	
1.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Sekretaris BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Ekonomi pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

28